

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BALI



TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu.

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya , kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali tahun 2022 dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali untuk mewujudkan Visi, Misi serta penjabarannya sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Stratejik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali tahun 2018 – 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat pencapaian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali tahun 2020 baik mengenai keberhasilan, kegagalan maupun permasalahan yang dihadapi dan juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan Kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kami sadari bahwa laporan ini belum sempurna karena keterbatasan yang kami miliki. Kami akan sangat berterima kasih bila ada saran dan sumbang pemikiran untuk penyempurnaannya.

Om, Santih, Santih, Santih Om.

Bali, Januari 2023

SEKRETARIS DPRD PROVINSI BALI

Gede Suralaga, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700525 198901 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Sekretariat DPRD Provinsi Bali menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 sd 2023. Sehubungan dengan itu, Sekretariat DPRD Provinsi Bali, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam LKjIP Sekretariat DPRD Provinsi Bali disajikan penjelasan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari Rencana Strategis dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan dan sasaran yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun indikator kinerja yang dipakai pada pengukuran ini adalah hasil survey berupa kuisisioner kepada Anggota DPRD Provinsi Bali, masyarakat dan pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) dari kegiatan tahun 2022, sedangkan manfaat (benefit) dan dampak (impact) sebagian besar belum bisa diukur karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa dilakukan penelitian .

Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja kegiatan sesuai dengan DPA tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Bali secara kuantitatif mencapai angka capaian **100 %** atau secara kualitatif termasuk kategori **sangat baik**. Pencapaian kinerja ini didorong oleh adanya kerja sama yang baik dari seluruh pemimpin kegiatan dan staf di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali serta adanya kesungguhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Profil DPRD	3
C. Sekretariat DPRD	6
D. Lingkungan Strategik yang Berpengaruh.....	9
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis.....	15
B. Visi dan Misi.....	15
C. Tujuan dan Sasaran	16
D. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Evaluasi Kinerja	24
B. Analisis Capaian Kinerja	25
C. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	37

LAMPIRAN – LAMPIRAN :



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Golongan.....	9
Gambar 1.2 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurutTingkat Pendidikan	10
Gambar 1.3 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali Menurut Jabatan	11
Gambar 1.4 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali Menurut Jenis Kelamin	12
Gambar 3.1 Perbandingan Sasaran Pertama Meningkatkan Kepuasan Anggota DPRD Provinsi Bali	27



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali	9
Tabel 1.2 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali Menurut Tingkat Pendidikan	10
Tabel 1.3 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali Menurut Jabatan	11
Tabel 1.4 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali Menurut Jenis Kelamin	12
Tabel 2.1 Capaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Bali.....	17
Tabel 2.2 Target Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Bali.....	21
Tabel 2.3 Alokasi Anggaran.....	22
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan	23
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran	25
Tabel 3.2 Produk Hukum/Keputusan/Kebijakan DPRD Provinsi Bali Selama Empat Tahun Terakhir (2018-2022)	30
Tabel 3.3 Kegiatan Yang Realisasinya 75% Kebawah	33





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Instruksi Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun memiliki dua fungsi utama sekaligus, antara lain :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Pemerintah, DPRD dan Masyarakat).
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cermin dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah, juga ditegaskan pula melalui dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Dengan demikian, Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur. Sasaran dan sumber daya yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan utama dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa Indikator Kinerja Output dan/atau Outcome serta Rencana tingkat capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Arah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 serta Strategi dan Skala Prioritas APBD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 berdasarkan bidang Kewenangan Pemerintahan.

Kegiatan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2022 dilaksanakan dari bulan Januari 2022 s.d Desember 2022, dengan Indikator Penetapan Kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu, pencapaiannya sampai dengan Bulan Desember 2022, Kegiatan ini telah memenuhi target yang telah direncanakan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dan penyampain LKjIP Pemerintah Daerah mencakup hal-hal berikut ini:

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama setahun. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana sasaran strategis telah dicapai selama setahun. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP sebagai sarana evaluasi pencapaian



kinerja manajemen oleh Pemerintah Daerah bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja ditemukan manajemen Pemerintah Daerah akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. Profil DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat Provinsi disebut DPRD Provinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.

Sekretariat DPRD Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Tugas Pokok dan Wewenang DPRD

- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;



- e. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi DPRD

- (a) Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah ;
- (b) Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah ;
- (c) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Hak-hak yang dimiliki DPRD dalam menjalankan kegiatannya :

- a. ***Hak Interpelasi***; ialah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan



strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.

- b. **Hak Angket;** ialah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu Kepala Daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. **Hak menyatakan pendapat;** ialah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- d. **Hak imunitas atau hak kekebalan hukum,** yaitu anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD Propinsi dengan pemerintah dan rapat-rapat DPRD lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. **Hak protokoler atau hak anggota DPRD** untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya
- f. Hak Keuangan dan Administrasi
- g. Hak mengajukan rancangan Perda
- h. Hak mengajukan pertanyaan
- i. Hak menyampaikan usul dan pendapat
- j. Hak memilih dan dipilih
- k. Hak membela diri.

Kewajiban Anggota DPRD dalam mengemban tugas dan wewenangnya :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;



- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan ;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- i. Menyerap, menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihanya.

C. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan tersebut, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayan DPRD dipimpin Sekretaris Dewan, secara Teknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada



Pimpinan DPRD, secara Administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

D. 1 Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi, baik yang bersifat internal sebagai faktor pendukung (kekuatan) dan kelemahan yang dalam garis besarnya berkenaan dengan struktur organisasi, sarana pendukung dan sumber daya manusia maupun yang bersifat eksternal sebagai peluang dan ancaman yang dikaitkan dengan perkembangan lingkungan Strategis, Nasional dan global.



C.2 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali terdiri dari:

- Sekretaris Dewan
- Kepala Bagian
- Kepala Sub Koordinator
- Jabatan Fungsional





Lingkungan Strategik yang Berpengaruh


1. KEKUATAN (strenghts)

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- b. Jumlah Aparatur/pegawai (SDM) Setwan Provinsi Bali relatif cukup. Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan Setwan sebagai berikut :
 1. Data pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut golongan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali

NO.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	IV	6
2.	III	39
3.	II	14
Total		59

Gambar 1.1 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Golongan






2. Data pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Tingkat Pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali Menurut tingkat Pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	15
2.	S1 & D IV	27
3.	D III	2
4.	SLTA	15
Total		59

Gambar 1.2: Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Tingkat Pendidikan.




3. Data pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Jabatan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 1.3 : Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali Menurut Jabatan

NO.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	1
4.	Fungsional	7
5.	Pelaksana	46
Total		59

Gambar 1.3 : Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Jabatan.




4. Data pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Jenis Kelamin dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 1.4 : Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Jenis Kelamin

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Pria	46
2.	Wanita	13
Total		59

Gambar 1.4: Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Jenis Kelamin.



A. KELEMAHAN (Weakness)

- a. Kualitas SDM yang belum memadai;
- b. Kurang sempurnanya pemahaman tugas dan tanggung jawab;
- c. Kondisi kerja kurang kondusif;



B. PELUANG (Opportunities)

- a. Kedudukan dan Fungsi DPRD semakin mantap.
- b. Tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD semakin jelas
- c. Sekretariat DPRD Provinsi Bali dapat memanfaatkan kesempatan untuk melaksanakan koordinasi atau kerjasama dengan mitra.
- d. Sekretariat Dewan dapat menyediakan kelompok pakar/ahli.

C. ANCAMAN (Threats)

- a. Adanya tindakan anarkis penyampai aspirasi;
- b. Kondisi politik dengan sistem multi partai;
- c. Pemahaman masyarakat pada umumnya belum mengetahui tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- d. Adanya pengaruh krisis ekonomi global

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKjIP Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II. RENCANA STRATEGIS

Memuat tentang rencana strategis, arah kebijakan umum dan rencana kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat penjelasan tentang evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang Pola Dasar dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Strategis Provinsi Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Arah Kebijakan Umum APBD Provinsi Bali Tahun 2021 sesuai Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

Sekretariat DPRD Provinsi Bali memandang isu strategis saat ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan diantaranya : kepuasan Anggota DPRD Provinsi Bali, Kepuasan Masyarakat (Stakeholder), dan Kepuasan Pegawai (internal). Hal tersebut diatas bisa dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut : kepuasan Anggota DPRD Provinsi Bali (dengan meningkatkan kapasitas lembaga DPRD, Pelayanan Administrasi Perkantoran, Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Keuangan Daerah), Kepuasan Masyarakat (Meningkatkan kualitas dan Penyebarluasan Informasi), kepuasan pegawai



(gaji/tunjangan, sarana prasarana kerja, komunikasi, ketentraman kerja, pengakuan/motivasi, dan kesempatan untuk maju).

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Sebagai Perangkat Daerah dengan Tugas Pokok dan Fungsi memfasilitasi Anggota DPRD dalam mengemban Aspirasi Masyarakat meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Organisasi dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali periode 2018 – 2023 ialah : “***Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana***”.

Mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi bali yang sejahtera dan bahagia, sekala dan niskala sesuai dengan prinsip Tris Sakti Bung Karno : Berdaulat secara politik, berdikari secara Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Nilai – nilai Pancasila 1 Juni 1945.



2. **MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan merupakan penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan penetapan misi diharapkan seluruh staf instansi Pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya. Untuk mewujudkan visi Provinsi Bali tersebut, maka misi Sekretariat DPRD Provinsi Bali terkait dengan tugas pokok dan fungsinya adalah ke dalam Misi 22 Provinsi Bali sebagai berikut:

“Mengembangkan system Tata Kelola Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan public terpadu yang cepat, pasti dan murah”

Dengan ditetapkannya visi dan misi tersebut diharapkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Bali dapat mewujudkan kesatuan gerak langkah sehingga terciptanya masyarakat yang Nangun Sat Kerthi Loka Bali sebagai landasan utama pembangunan daerah.

C. . Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan analisis faktor-faktor kunci keberhasilan dari lingkungan Internal dan Eksternal serta untuk mewujudkan VISI dan MISI yang telah ditetapkan maka dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Bali menetapkan tujuan, sasaran dan cara mencapainya sebagai berikut:

1. Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan MISI yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun dan bersifat idealistik mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk



melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah bagi pelaksanaan tugas-tugas di Sekretariat DPRD Provinsi Bali yaitu :

“ Meningkatkan kepuasan pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali ”

2. Sasaran

Sasaran adalah penjelasan dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan. Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut yaitu:

Tabel 2.1 : Capaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Bali

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Akhir (2023)	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Bali	Presentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali	%	72,00	100	5%

3. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Bali

Strategi dalam mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas upaya atau cara untuk mencapai tujuan, sasaran dari misi tersebut melalui nilai-nilai Instansi merupakan pegangan norma



yang menjiwai pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Bali berupa:

- a. Kesetiaan dan ketaatan, merupakan nilai yang selalu diperhatikan agar tidak terjadi duplikasi dalam melakukan pelayanan
- b. Prakarsa dan mampu menterjemahkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam kegiatan DPRD;
- c. Tanggung Jawab, dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Disiplin yaitu ketaatan dan kepatuhan yang penuh pengabdian dan memiliki etos kerja;
- e. Koordinasi, integrasi sinkronisasi dengan berbagai stakeholders.

Arah kebijakan yang mendorong dan meningkatkan profesionalisme melalui pelayanan publik yang proporsional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme kerja pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut disusun beberapa program dan kegiatan :

1. Program:

- a. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

2. Kegiatan:

Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2022 :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;



8. Layanan Administrasi DPRD;
9. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD;
10. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
11. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
12. Peningkatan Kapasitas DPRD;
13. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
14. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
15. Fasilitasi Tugas DPRD;

3. Sub-Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
19. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
20. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
21. Fasilitasi Fraksi DPRD
22. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
23. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
24. Pembahasan Rancangan Perda
25. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik
26. Pembahasan KUA dan PPAS
27. Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan
28. Pembahasan APBD
29. Pembahasan APBD Perubahan
30. Pembahasan Pertanggung jawaban APBD
31. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum
32. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur
33. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat
34. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian
35. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
36. Bimbingan Teknis DPRD
37. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
38. Penyediaan Kelompok pakar dan Tim Ahli
39. Penyediaan tenaga Ahli Fraksi
40. Penyusunan Program Kerja DPRD
41. Kunjungan Kerja dalam daerah



42. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
43. Pelaksanaan Reses
44. Pengawasan Kode Etik DPRD
45. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
46. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

4. Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 204.541.784.606 Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp. 206.747.639.925 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 205.936.223.599 dan belanja modal sebesar Rp. 811.416.326.

4.1. Target Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Bali

Tabel 2.2 : Target Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Bali

Uraian	Target (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3
Belanja Operasi	205.936.223.599	99,61
Belanja Modal	811.416.326	0,39
Jumlah	206.747.639.925	100

4.2. Alokasi Anggaran

Anggaranbelanja langsung Tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Bali yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3 : Alokasi Anggaran

NO	Program	Anggaran (Rp.)	KET.
1	2	3	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	88.612.446.888	APBD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	118.135.193.037	APBD
Jumlah		206.747.639.925	

5. Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung seperti sistem informasi, sistem pengumpulan data atau inovasi lain yang mendukung penerapan SAKIP di Sekretariat DPRD Provinsi Bali adalah:

1. Adanya jaringan internet yang memadai;
2. Tersedianya laptop/komputer yang cukup;
3. Kemampuan SDM yang memadai;
4. Koordinasi yang baik.

D. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sama dengan target yang ada dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan penjabaran Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2018-2023.



Adapun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	5%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali, merupakan wujud nyata Instansi Pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan Kegiatan dan Program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam satu media pelaporan (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2022 didasarkan atas Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Bali yaitu sebagai berikut :

1. Presentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali



B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali pada Tahun 2022, tidak saja hanya berisi tingkat keberhasilan ataupun kegagalan yang dicerminkan dari perolehan dari masing-masing Indikator Kinerja, akan tetapi juga menyajikan data informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut.

Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, Belanja Operasi untuk sekretariat DPRD Provinsi Bali sebesar Rp. 205.936.223.599,- Realisasi Keuangannya sebesar Rp. 145.127.941.503,- (70,47%), Untuk Belanja Modal yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2022 dalam rangka pencapaian Kinerja sasaran sebesar Rp. 811.416.326,- dan Realisasi Keuangannya mencapai Rp 587.476.975,- (72,40%).

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2015 disajikan dalam capaian Indikator Sasaran Strategis Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut strategis diuraikan sebagai berikut :



1. Sasaran Strategis adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Bali.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN 2021	2022			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap 2023 (%)
			Target PK	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Presentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali	91,6%	5 %	5 %	100 %	25 %	100%

Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2022, target indikator kinerja Tahun 2022 Anggota DPRD Provinsi Bali yang menyatakan puas sebanyak 52 orang atau sebesar 93,09 % dengan prosentase peningkatan sebanyak 4 %, dengan capaian kinerja Anggota DPRD Provinsi Bali yang menyatakan puas sebanyak 52 orang atau sebesar 93,09 % dengan prosentase peningkatan sebanyak 4 %. Kepuasan Anggota DPRD Provinsi Bali menggunakan Skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Seperti definisi sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dengan survei deskriptif (Gambaran).



Tabel Bobot Nilai

A	5	SANGAT SETUJU
B	4	SETUJU
C	3	NETRAL
D	2	TIDAK SETUJU
E	1	SANGAT TIDAK SETUJU

Tabel presentase nilai

Jawaban	keterangan
0 % - 50 %	Tidak Puas
51 % - 100 %	Puas

Rumus Index % = Total Skor/Y x 100

Y = skor tertinggi likert x jumlah responden

X = skor tertinggi likert x jumlah responden

Hasil survey kepada 55 orang Anggota DPRD Provinsi Bali terhadap beberapa pertanyaan sebagai berikut

1. Responden yang menjawab sangat setuju (5) = $5 \times 38 = 190$
 2. Responden yang menjawab setuju (4) = $4 \times 15 = 60$
 3. Responden yang menjawab netral (3) = $3 \times 2 = 6$
 4. Responden yang menjawab tidak setuju (2) = $2 \times 1 = 2$
 5. Responden yang menjawab tidak sangat setuju (1) = $1 \times 0 = 0$
- Total skor = 256

Y = 5 x 55 Anggota DPRD Provinsi Bali = 275

X = 1 x 55 Anggota DPRD Provinsi Bali = 55

Index % = $256/275 \times 100$


93,1 % Puas

Jadi Kepuasan Pelayanan terhadap Anggota DPRD Provinsi Bali Tahun 2022 prosentase nilai = 93,09 % dengan kategori Puas.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebanyak 49 orang yang menyatakan puas atau sebesar 89,09%. Maka capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4 % atau dengan kata lain terjadi peningkatan kepuasan setiap tahun sebanyak 3 orang Anggota DPRD Provinsi Bali.



Gambar 3.1 : Perbandingan Sasaran Pertama Meningkatkan Kepuasan Anggota DPRD Provinsi Bali



Bagan 1

1.1 Tolok ukur capaian sasaran prosentase peningkatan kepuasan Anggota DPRD Provinsi Bali terdiri dari beberapa indikator yaitu :

1. Jumlah keputusan DPRD/Pimpinan yang terhimpun di Bidang Non Keuangan :

Target indikator Jumlah keputusan DPRD/Pimpinan yang terhimpun di Bidang Non Keuangan sebanyak 10 Keputusan DPRD/Pimpinan, capaian kinerja tahun 2015 adalah sebesar 25 Keputusan DPRD/Pimpinan.

2. Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang terhimpun di Bidang Keuangan
Target indikator Jumlah keputusan DPRD/Pimpinan yang terhimpun di



Bidang Keuangan sebesar 4 Keputusan DPRD/Pimpinan, capaian kinerja tahun 2015 adalah sebesar 4 Keputusan DPRD/Pimpinan.

3. Jumlah Buku Risalah Rapat paripurna yang dicetak
4. Prosentase audensi dan protokoler penerimaan tamu

1.2 Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan peningkatan kepuasan Anggota DPRD Provinsi Bali diantaranya :

1. Pengelolaan dan pengembangan keuangan daerah,
2. Peningkatan pelayanan administrasi Sekretariat DPRD Provinsi Bali,
3. Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD Provinsi Bali.

1.3 Faktor yang menjadi penghambat peningkatan kepuasan Anggota DPRD Provinsi Bali berupa :

1. Aturan Pemerintah Pusat yang membatasi ruang gerak Pemerintah Daerah,
2. Ketidakjelasan/Ketidaktegasan Aturan Pusat yang diterjemahkan berbeda di Daerah.

1.4 Strategi pemecahan masalah tersebut adalah

1. Berkonsultasi aturan dan mencari solusi dengan Pemerintah Pusat,
2. Mencari kejelasan dan kejelasan terkait peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.

1.5 Pencapaian sasaran tersebut di atas meliputi beberapa kegiatan yaitu :

- 1) Pembahasan Peraturan Daerah, monitoring, evaluasi dan pengawasan peraturan daerah serta kebijakan daerah lainnya;
- 2) Menyusun Rencana Kerja DPRD dan Himpunan Laporan Dewan/Pansus, Pandangan Umum Fraksi, Makalah Dewan.
- 3) Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Badan Kehormatan;
- 4) Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Pemerintah Daerah Provinsi Bali;



- 5) Pembahasan Ranperda mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan penyusunan APBD Tahun berikutnya;
- 6) Menyusun, Menghimpun dan Mencetak Risalah Resmi DPRD Provinsi Bali dan Dukungan Operasional Fraksi-fraksi;
- 7) Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD;
- 8) Koordinasi dan konsultasi serta menghadiri undangan bagi pimpinan dan anggota DPRD;
- 9) Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Provinsi Bali beserta perlengkapannya;
- 10) Peningkatan SDM Pimpinan dan anggota DPRD;

Realisasi dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Bali untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Provinsi Bali dapat dilihat dari Produk-produk Hukum yang dihasilkan DPRD Provinsi Bali yang meliputi Peraturan Daerah, Keputusan Dewan, Keputusan Pimpinan, Rekomendasi Usul /Saran yang telah ditetapkan DPRD Provinsi Bali dalam Periode 4 (empat) Tahun terakhir sebagai berikut:



B.1 PRODUK HUKUM/KEPUTUSAN/KEBIJAKAN DPRD PROVINSI BALI SELAMA TIGA TAHUN TERAKHIR (2019 – 2022)

Tabel 3.2 : Produk hukum/Keputusan/Kebijakan DPRD Provinsi Bali Selama Empat Tahun Terakhir (2019-2022)

NO	PRODUK HUKUM/KEPUTUSAN/KEBIJAKAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Peraturan Daerah	9	9	14	14
2	Keputusan Dewan	25	22	38	27
3	Keputusan Pimpinan	6	6	6	4
4	Rekomendasi	8	8	21	16
5	Usul/saran	-	-	-	-

Dari Produk Hukum/Keputusan/Kebijakan ini dilakukan melalui proses kegiatan rapat-rapat, baik rapat-rapat internal maupun rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat/Daerah serta pemerintah daerah lainnya.

1. Dari Perda yang dihasilkan sebanyak 14 Perda dilaksanakan dengan rapat-rapat sebanyak 42 kali, konsultasi dengan Pemerintah Pusat sebanyak 14 kali serta Kunjungan Kerja ke daerah lainnya sebanyak 14 kali.
2. Keputusan Dewan yang dihasilkan sebanyak 27 Keputusan dilaksanakan rapat-rapat sebanyak 38 kali.
3. Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebanyak 4 keputusan dilaksanakan rapat-rapat sebanyak 5 kali.
4. Rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 16 dilaksanakan rapat-rapat sebanyak 32 kali.



C. Realisasi Anggaran

1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2022. Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp206.747.639.925,00. Capaian bagian belanja sebesar sebesar Rp145.715.418.478,00 atau 70,48%. dengan rincian masing masing komponen belanja yaitu :

- Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp205.936.223.599,00 dengan realisasi sebesar Rp145.127.941.503,00 atau 70,47%.
- Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp811.416.326,00 dengan realisasi sebesar Rp587.476.975,00 atau 72,40%.

1.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah di tetapkan (diisi kegiatan yang realisasinya 75% kebawah)

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa kegiatan yang serapan belanjanya dibawah 75 %, yaitu:

**Tabel 3.3 Kegiatan Yang Realisasinya 75% Kebawah**

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase (%)	Keterangan/ Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp890.000.00 0	Rp570.222.05 4	Rp319.777.94 6	64,07	Pembayaran tagihan telepon dan tagihan Air disesuaikan dengan penggunaan
Keg. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan pemerintahan Daerah						
2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Rp234.458.40 0	Rp175.231.60 4	Rp68.226.796	71,98	Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya disesuaikan dengan kerusakan yang diperbaiki
3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Rp680.086.50 0	Rp312.940.04 0	Rp367.146.46 0	46,01	Pelaksanaan anggaran didasarkan atas perbaikan/pemeliharaan dengan memperhatikan tingkat kerusakan pada sarana dan prasarana kantor
Keg. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						
4	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp274.480.09 8	Rp177.748.04 8	Rp96.732.050	64,76	Pelayanan Medical Check Up didasarkan atas kebutuhan/permintaan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali
Keg. Layanan Administrasi DPRD						



5	Sub Kegiatan : Fasilitasi Rapat koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp1.432.030.072	Rp712.364.789	Rp719.665.283	49,75	Anggran perjalanan dinas untuk koordinasi mengikuti jadwal/agenda pimpinan baik berupa undangan, koordinasi, konsultasi maupun kunjungan kerja
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
Keg. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD						
6	Sub Kegiatan: Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp1.553.992.906	Rp770.367.414	Rp783.625.492	49,57	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesibukan/agendan pimpinan dan anggota DPRD sehingga tidak semua anggota mengambil perjalanan dinas luar daerah
7	Sub Kegiatan: Pembahasan Rancangan Perda	Rp9.410.956.006	Rp4.277.419.836	Rp5.133.536.170	45,45	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesibukan/agendan pimpinan dan anggota DPRD sehingga tidak semua anggota mengambil perjalanan dinas luar daerah
8	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp7.174.700.680	Rp0	Rp7.174.700.680	0,00	berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan dan anggota DPRD provinsi bali dengan TAPD provinsi bali kegiatan tidak jadi dilaksanakan dan dialihkan ke anggaran hibah
9	Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Rp658.679.406	Rp301.792.996	Rp356.886.410	45,82	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesibukan/agendan pimpinan dan anggota DPRD sehingga tidak semua anggota mengambil perjalanan dinas luar daerah
Keg. Pembahasan Kebijakan Anggaran						
10	Sub Kegiatan: Pembahasan KUA dan PPAS	Rp285.754.048	Rp130.715.318	Rp155.038.730	45,74	Anggaran Perjalanan disesuaikan dengan Jadwal Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi bali dan kebutuhan
11	Sub Kegiatan: Pembahasan Pembahasan APBD	Rp1.609.146.098	Rp602.269.102	Rp1.006.876.996	37,43	Anggaran Perjalanan disesuaikan dengan Jadwal Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi bali dan kebutuhan



Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						
12	Sub Kegiatan: Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp8.278.061.6 92	Rp2.408.361.8 93	Rp5.869.699.7 99	29,09	1. Anggaran Perjalanan disesuaikan dengan Jadwal Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dilaksanakan mengikuti Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara Nomor :B-56/KSN/S/LN.00/07/2022 perihal Kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Dalam Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor :099/4296/SJ perihal Himbauan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
13	Sub Kegiatan: Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur	Rp9.128.836.2 00	Rp2.408.361.8 93	Rp6.720.474.3 07	26,38	1. Anggaran Perjalanan disesuaikan dengan Jadwal Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dilaksanakan mengikuti Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara Nomor :B-56/KSN/S/LN.00/07/2022 perihal Kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Dalam Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor :099/4296/SJ perihal Himbauan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
14	Sub Kegiatan: Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp7.908.179.5 16	Rp1.902.545.7 41	Rp6.005.633.7 75	24,06	1. Anggaran Perjalanan disesuaikan dengan Jadwal Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dilaksanakan mengikuti Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara Nomor :B-56/KSN/S/LN.00/07/2022 perihal Kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Dalam Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor :099/4296/SJ perihal Himbauan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
15	Sub Kegiatan: Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian	Rp8.436.010.1 96	Rp2.376.845.5 69	Rp6.059.164.6 27	28,17	1. Anggaran Perjalanan disesuaikan dengan Jadwal Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dilaksanakan mengikuti Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara Nomor :B-56/KSN/S/LN.00/07/2022 perihal Kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Dalam Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor :099/4296/SJ perihal Himbauan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri



Keg. Peningkatan Kapasitas DPRD						
16	Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis DPRD	Rp5.412.289.344	Rp3.625.462.820	Rp1.786.826.524	66,99	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis disesuaikan dengan kompetensi/materi, akademisi/ universitas atas Permintaan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali
17	Sub Kegiatan: Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp3.436.476.596	Rp2.502.016.205	Rp934.463.391	72,81	Anggaran publikasi dan dokumentasi disesuaikan dengan kebutuhan publikasi OPD
18	Sub Kegiatan: Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp1.942.186.496	Rp1.027.114.795	Rp915.071.701	52,88	Anggaran Perjalanan disesuaikan dengan Jadwal Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali
Keg. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						
19	Sub Kegiatan: Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp2.569.789.896	Rp1.832.544.691	Rp737.245.205	71,31	Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan disesuaikan dengan agendan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali
20	Sub Kegiatan: Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp2.170.509.050	Rp1.515.106.744	Rp655.402.306	69,80	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan kebutuhan
Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						
21	Sub Kegiatan: Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp811.631.096	Rp176.949.229	Rp634.681.867	21,80	Anggaran Perjalanan disesuaikan dengan Jadwal Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali
Keg. Fasilitas Tugas DPRD						
22	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp11.614.198.984	Rp3.717.017.064	Rp7.897.181.920	32,00	Anggaran Perjalanan disesuaikan dengan Jadwal Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali
23	Sub Kegiatan: Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp1.181.252.664	Rp554.227.346	Rp627.025.318	46,92	Anggaran Perjalanan disesuaikan dengan Jadwal Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Bali, merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam kegiatan Tahun 2020, dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Bali hanya mengidentifikasi tiga jenis Indikator Kinerja antara lain : Indikator Input, Output dan Outcome.

Dari hasil evaluasi pengukuran Kinerja diperoleh kesimpulan bahwa sasaran dengan Indikator Sasaran merupakan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Bali tahun 2022 telah menunjukkan adanya suatu keberhasilan walaupun belum maksimal.

Hasil Laporan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan berbagai faktor antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Dari sasaran kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sudah sesuai dengan tugas fungsi DPRD.
3. Evaluasi atas pencapaian Kinerja tahun 2022 ini merupakan umpan balik untuk upaya peningkatan Kinerja pada tahun-tahun mendatang.
4. Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal.



5. Dari target yang telah tercapai dengan realisasi keuangan sebesar 70,47% dilihat dari pencapaian target tersebut telah melakukan efisiensi dengan tetap mencapai target kinerja sesuai target.

Langkah–langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi dan peningkatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dirumuskan saran – saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya – upaya untuk peningkatan kinerja di lingkup PD, pembangunan budaya kerja yang kondusif, Penegakan Disiplin Pegawai dan diimbangi dengan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
2. Perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen – dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel.
3. Perlu adanya kebijakan yang memwadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.